



**PUTUSAN**  
**Nomor 77 K/TUN/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**PT. SOPAN**, berkedudukan di Jalan Gajah Mada Nomor 25, Leneng Praya, Kabupaten Lombok Tengah, dalam hal ini diwakili oleh Marhaidi, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan selaku Direktur PT. Sopan, beralamat di Kampung Batu Iting Utara, Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya memberikan kuasa kepada Made Suryana, S.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Kartini Gang Komodo V Nomor 2, Monjok Gerya, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2016;

**Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat;**  
**melawan:**

**KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA KONSTRUKSI DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR NUSA TENGGARA I PADA SATUAN KEGIATAN PKSDA TAHUN ANGGARAN 2016**, berkedudukan di Jalan Pejanggik 110, Lingkungan Pajang Timur, Kelurahan Pejanggik, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, dalam hal ini diwakili oleh Bambang Suhermanto selaku Ketua Pokja ULP Barang/Jasa Konstruksi di Lingkungan Satker PJSA BWS NT I. Selanjutnya memberikan kuasa kepada:

1. Agus Pramono, S.H., M.Si., jabatan Kasubbag Advokasi Hukum Sumber Daya Air Bagian Advokasi Hukum II Biro Hukum Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Michael Ario, S.H., jabatan Staf Bagian Advokasi Hukum Sumber Daya Air Bagian Advokasi Hukum II Biro Hukum Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;



Keduanya beralamat di Jalan Pattimura Nomor 20, Kebayoran Baru Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor HK.02.02-AS/ULP-NTB/679, tanggal 06 September 2016;

**Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa yang menjadi Objek dalam Sengketa ini adalah:

- 1) Pengumuman Pemenang Penyedia Barang/Jasa Konstruksi Nomor IK.02.03-AS/ULP/Pokja-PKSDA/530, tanggal 02 Maret 2016;
- 2) Sanggahan Pemenang Lelang Pekerjaan Pembangunan Embung Serbaguna Lendang Terong di Kabupaten Lombok Timur Nomor IK.02.03-AS/ULP/Pokja-PKSDA/570, tanggal 10 Maret 2016;
1. Bahwa Penggugat mengetahui adanya berita tentang Objek Gugatan nomor 1, melalui Media Elektronik (*Website*: [www.pu.go.id](http://www.pu.go.id)) yaitu pada tanggal 5 Maret 2016, sehingga tenggang waktu diajukan Gugatan ini masih dalam 90 hari, sesuai Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Bahwa Penggugat adalah peserta Lelang Pembangunan Embung Serbaguna Lendang Terong di Kabupaten Lombok Timur tahun 2016 yang diseleksi oleh Tergugat, sumber pendanaan atas proyek Pembangunan Embung Serbaguna Lendang Terong di Kabupaten Lombok Timur dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2016, dengan nilai total anggaran negara sejumlah Rp5.999.895.000,00 (lima miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu Rupiah);
3. Bahwa Penggugat telah memenuhi syarat-syarat dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Bagian Ketujuh Penyedia Barang/Jasa, sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015, Pasal 19 ayat (1) yang menyatakan bahwa: "*Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan*", yang pada huruf e dinyatakan bahwa: "*memiliki sumber daya manusia, modal peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa*";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Persyaratan untuk Proyek Pengadaan yang diterapkan adalah Pelelangan Sederhana, karena Proyek bernilai paling tinggi Rp5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah) sesuai Perpres Nomor 4 Tahun 2015 Pasal 1 angka 25;
5. Bahwa hasil evaluasi Dokumen Penawaran berdasarkan koreksi Aritmatik oleh Tergugat yang telah diumumkan dalam elektronik dengan Surat SIPS Hasil Evaluasi Lelang ini, menyatakan Penggugat telah Lulus dan menduduki peringkat nomor urut tiga dengan harga terkoreksi paling rendah yaitu Rp4.374.993.700,00, dan dokumen dinyatakan lengkap oleh Tergugat;
6. Bahwa sesuai Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang telah diubah dengan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka dicari dan ditunjuk sebagai pemenang lelang adalah penawar terendah dan dokumen lengkap;
7. Bahwa di dalam standar dokumen pengadaan telah ditentukan:
  - Negara mencari penawaran terendah yang responsif;
  - Berpengalaman kerja Sub Bidang Jasa Pelaksana Konstruksi saluran Air, Dam, pelabuhan dan prasarana sumber daya air lainnya;
8. Bahwa ternyata Tergugat mengambil keputusan yang tidak sesuai dengan petunjuk Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang diubah dengan Nomor 4 Tahun 2015 (yang berlaku umum), yaitu telah menerbitkan Pengumuman Pemenang Penyedia Barang/Jasa Konstruksi Nomor IK.02.03-AS/ULP/Pokja-PKSDA/530, tanggal 02 Maret 2016, yang sebagai pemenangnya adalah PT. Bukidalam Barisani untuk mengerjakan Proyek Pembangunan Embung Serbaguna Lendang Terong di Kabupaten Lombok Timur, sebagai penawar nomor urut sembilan, dengan nilai Rp5.062.904.000,00;
9. Bahwa ada selisih penawaran yang signifikan jumlahnya diantara PT. Sopan dengan dengan PT. Bukidalam Barisani, sehingga ada keuntungan/hemat anggaran Negara yang diselamatkan adalah sejumlah Rp687.910.300,00 (enam ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus sepuluh ribu tiga ratus Rupiah);
10. Bahwa atas keputusan Tergugat yang diumumkan secara elektronik, ternyata Penggugat dengan nilai penawaran terendah, justru tidak diumumkan sebagai Pemenang, sehingga Penggugat mengajukan sanggahan kepada Tergugat;
11. Bahwa Penggugat sudah bersurat kepada Tergugat untuk menyanggah Pengumuman Pemenang Penyedia Barang/Jasa Konstruksi pekerjaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan embung serbaguna Lendang Terong di Kabupaten Lombok Timur Nomor 01/SS.SPN/III/2015 pada tanggal 07 Maret 2016, dan Tergugat telah menanggapi surat Sanggahan Penggugat yaitu pada tanggal 10 Maret 2016 dengan Nomor IK.02.03-AS/ULP/Pokja-PKSDA/570 yang pada pokoknya mencari kesalahan dan mengkondisikan agar Tergugat gugur Teknis, padahal Penawaran terkoreksi Penggugat adalah Terendah;

12. Bahwa surat sanggahan pemenang lelang pekerjaan pembangunan embung serbaguna Lendang Terong di Kabupaten Lombok Timur Nomor IK.02.03-AS/ULP/Pokja-PKSDA/570, tanggal 10 Maret 2016 adalah bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang diubah dengan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 19 ayat (1) huruf e (yang berlaku umum);
13. Bahwa Penggugat digugurkan oleh Tergugat sesuai sanggahan pemenang lelang pekerjaan pembangunan embung serbaguna Lendang Terong di Kabupaten Lombok Timur Nomor IK.02.03-AS/ULP/Pokja-PKSDA/570, tanggal 10 Maret 2016 yaitu adalah gugur teknis yang tercantum pada Standar Dokumen Pengadaan secara Elektronik (yang berlaku khusus) dalam:
  - a. Metode Pelaksanaan Tidak Sesuai dalam BAB II Pasal 29.15, angka 2;
  - b. Lembar Data Kualifikasi BAB IV huruf B angka 4 dianggap Tidak Ada;
14. Bahwa masalah Teknis yang digugurkan oleh Tergugat, sebenarnya telah Penggugat lengkapi dan uraikan dalam Dokumen Penawaran sesuai Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Bagian Ketujuh Penyedia Barang/Jasa, Pasal 19 ayat (1);
15. Bahwa tindakan sewenang-wenang dari Tergugat telah disengaja dan disadari untuk melawan Undang-Undang RI dan Peraturan Presiden RI *in cassu*: Perpres Nomor 54 Tahun 2010 yang diubah dengan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
16. Bahwa dengan terbitnya Pengumuman Pemenang Penyedia Barang/Jasa Konstruksi Nomor IK.02.03-AS/ULP/Pokja-PKSDA/530, tanggal 2 Maret 2016, sangat merugikan Penggugat, baik moril maupun materiil, padahal segala persyaratan telah Penggugat penuhi, sehingga telah dinyatakan bahwa Dokumen Penggugat telah lengkap oleh Tergugat dalam suratnya dengan kode SIPS Hasil Evaluasi Lelang ini, melalui elektronik;
17. Bahwa oleh karenanya maka Tergugat telah melanggar;
  - a. Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bagian ketujuh Penyedia Barang/Jasa, Pasal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19 ayat (1) yaitu pada huruf e menyatakan bahwa, memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/Jasa (yang berlaku umum);

- b. Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik Bab IV. Lembar Data Kualifikasi (LDK) huruf B. Persyaratan Kualifikasi angka 4 yang menyatakan bahwa: Memiliki kemampuan menyediakan Personil yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan (yang berlaku khusus), yang tidak sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 dengan perubahannya Nomor 4 Tahun 2015 bagian ketujuh Pasal 19 ayat (1) huruf e yang menyatakan memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/Jasa (yang berlaku umum);

Bahwa dalam persyaratan dimaksud pada Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 dengan perubahannya Nomor 4 Tahun 2015 Pasal 19 ayat (1) huruf e adalah bertentangan dengan Standar Dokumen Pengadaan secara elektronik, yang tidak menentukan apakah Personil yang dicari memperoleh pengalaman terhitung sejak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil ataupun sejak pensiun. (kalau personil sudah pensiun, maka tidak bekerja = tidak dapat pengalaman lagi), sejak kapan dan dari mana dihitung berpengalaman selama 5 tahun?;

- c. Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu Kepastian Hukum, Tertib Penyelenggaraan Negara, Keterbukaan, Proporsionalitas, Profesionalitas dan Akuntabilitas sebagaimana maksud dalam Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

19. Bahwa persyaratan Personil yang diminta adalah berpengalaman dalam pembangunan Embung Serbaguna, selama lima tahun, maka Penggugat telah menyediakannya dalam dokumen Penawaran;

20. Bahwa Penggugat sejak awal telah dinyatakan dokumen lengkap, akan tetapi dengan adanya Tergugat menerbitkan kedua objek sengketa yang bertentangan dengan Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 yang diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 4 Tahun 2015 (yang berlaku umum), telah sangat merugikan Moril dan Materiil, maka oleh karenanya Pengumuman Pemenang Lelang wajib ditunda sesuai Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 67 ayat (2) berbunyi: *"Penggugat dapat mengajukan Permohonan agar Pelaksanaan keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa"*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan Hukum tetap“ dan pada ayat (4) huruf a berbunyi: “Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan”;*

21. Bahwa dua Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat adalah mengandung cacat hukum yaitu:
  - a. Dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a adalah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
  - b. Dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b adalah bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
22. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan Pelanggaran Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan BAB V Kewenangan Pemerintahan Bagian Ketiga yaitu Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, Pasal 10 ayat (1) huruf d tentang Kecermatan, maka Pelelangan Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi wajib untuk diseleksi ulang (Lampiran A Perpres 54 Tahun 2010 huruf d angka 3 halaman 649);
23. Bahwa Tergugat menggugurkan Penggugat dengan alasan teknis adalah sangat merugikan Penggugat, karena sangat bertentangan dengan Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 yang telah diubah dengan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan alasan:
  - a. Penggugat telah menguraikan Metode Pelaksanaan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan, namun dinyatakan tidak memenuhi syarat dan sesuai dengan Berita Acara Hasil Pelelangan Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi Nomor 523/BA/ULP/Pokja-PKDSA/2016, tanggal 1 Maret 2016 pada halaman 8 angka 3 Standar Dokumen Pengadaan BAB II Pasal 29.15 huruf c angka 2.a.2 berbunyi: “Menguraikan Metode Kerja setiap kegiatan bagian pekerjaan utama (tidak termasuk proses produksi barang jadi pabrikan seperti; Lift, Pompa) dan dapat dipertanggungjawabkan secara teknis dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan” Sehingga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan bahwa Tergugat bersifat subjektif dalam menilai dokumen Penggugat karena tidak menguraikan secara jelas ukuran-ukuran evaluasi dalam standar dokumen pengadaan;

- b. Penggugat telah menyampaikan Dokumen Penawaran Teknis yang sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 yang telah diubah dengan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 19 ayat (1) huruf e yang berbunyi "*Penyedia Barang/Jasa dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut, pada huruf e berbunyi: "memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/Jasa"*

24. Bahwa Tergugat dalam Berita Acara Hasil Pelelangan Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi Nomor 523/BA/ULP/Pokja-PKDSA/2016, tanggal 1 Maret 2016 pada halaman 8 angka 3 Standar Dokumen Pengadaan yaitu Penggugat dinyatakan tidak mampu menyediakan personil inti untuk posisi *Site Manager*, sesuai Standar Dokumen Pengadaan Bab IV huruf angka 4, bahwa hasil evaluasi Tergugat tersebut adalah tidak benar, karena:

- a. Penggugat telah menyediakan personil yang diminta yang berpendidikan S1 Teknik Sipil berpengalaman enam tahun dan ahli muda sumber daya manusia;
- b. Tergugat tidak prosedur dalam menanggapi sesuai Sanggahan Pemenang Lelang Pekerjaan Pembangunan Embung Serbaguna Lendang Terong di Kabupaten Lombok Timur Nomor IK.02.03-AS/ULP/Pokja-PKDSA/570, tanggal 10 Maret 2016, yang menyatakan Lembar Data Kualifikasi (LDK) dianggap tidak ada, adalah penilaian yang tidak cermat dan tidak konsisten, karena hasil evaluasi tanggal 1 Maret 2016 menyatakan Penggugat tidak memiliki kemampuan;
- c. Tergugat melaksanakan klarifikasi kepada Direktur PT. Kuala Delikastubi, pada tanggal 24 Februari 2016 tentang Personil Inti adalah tidak prosedur, karena tidak diatur dan melanggar Perpres Nomor 4 Tahun 2015 Pasal 17 tentang Tugas ULP dan bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu Kecermatan, Ketidakberpihakan, Tidak Menyalahgunakan Kewenangan dan Keterbukaan;

25. Bahwa kuat dugaan Tergugat telah mengkondisikan untuk mencari kesalahan dalam persekongkolan untuk memenangkan PT. Bukidalam Barisani, sehingga Tergugat telah melanggar Pasal 22 Undang-Undang RI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang berbunyi: *"Pelaku Usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat"* dan melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu: Transparansi, Keadilan dan Kepastian Hukum;

26. Bahwa untuk menghindari kerugian kepada negara, akibat adanya selisih penawaran yang signifikan cukup tinggi kepada Penyedia Barang/Jasa PT. Bukidalam Barisani yang dimenangkan oleh Tergugat, maka adalah patut Majelis Hakim untuk menunda pelaksanaan atas Objek Sengketa;
27. Berdasarkan atas uraian peristiwa hukum tersebut di atas, maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim berkenan memutuskan:

## DALAM PENUNDAAN:

1. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda Pelaksanaan:
  - 1) Pengumuman Pemenang Penyedia Barang/Jasa Konstruksi Nomor IK.02.03-AS/ULP/Pokja-PKSDA/530, tanggal 02 Maret 2016;
  - 2) Sanggahan pemenang lelang Pekerjaan Pembangunan Embung Serbaguna Lendang Terong di Kabupaten Lombok Timur Nomor IK.02.03-AS/ULP/Pokja-PKSDA/570, tanggal 10 Maret 2016;

## DALAM POKOK SENGKETA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah:
  - 1) Pengumuman Pemenang Penyedia Barang/Jasa Konstruksi Nomor IK.02.03-AS/ULP/Pokja-PKSDA/530, tanggal 02 Maret 2016;
  - 2) Sanggahan pemenang lelang Pekerjaan Pembangunan Embung Serbaguna Lendang Terong di Kabupaten Lombok Timur Nomor IK.02.03-AS/ULP/Pokja-PKSDA/570, tanggal 10 Maret 2016;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut surat tentang:
  - 1) Pengumuman Pemenang Penyedia Barang/Jasa Konstruksi Nomor IK.02.03-AS/ULP/Pokja-PKSDA/530, tanggal 02 Maret 2016;
  - 2) Sanggahan pemenang lelang Pekerjaan Pembangunan Embung Serbaguna Lendang Terong di Kabupaten Lombok Timur Nomor IK.02.03-AS/ULP/Pokja-PKSDA/570, tanggal 10 Maret 2016;
4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara ini

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 12/G/2016/PTUN.MTR, tanggal 27 Juni 2016, yang amarnya sebagai berikut:



MENGADILI

Dalam Penundaan;

- Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa yang diajukan Penggugat;

Dalam Pokok Sengketa;

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya pemeriksaan sengketa ini sejumlah Rp299.000,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 225/B/2016/PT.TUN.SBY., tanggal 25 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 09 November 2016, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Penggugat diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 23 November 2016, sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Kasasi Nomor 12/G/2016/PTUN.MTR yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut pada tanggal 02 Desember 2016;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 06 Desember 2016 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi oleh Termohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut pada tanggal 15 Desember 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

**ALASAN-ALASAN KASASI**

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

- Ad. 1. Majelis Hakim banding tidak menerapkan hukum pembuktian yang benar.



Bahwa sesuai hukum acara pembuktian, diwajibkan kepada Majelis untuk menerima segala bukti surat maupun saksi dan ahli, namun dalam pertimbangan hukumnya, Majelis dapat mengesampingkan karena tidak ada relevansinya dan adanya hubungan keluarga/keterikatan kerja di antara para pihak. Hal ini terjadi di pihak Tergugat/Terbanding/Termohon, dimana saksi/ahli yang diajukan adalah orang yang ada hubungan kerja dengan Tergugat, sehingga tidak netral/jujur.

Ad. 2. Majelis Hakim banding tidak menilai bukti secara teliti.

Bahwa sesuai hukum pembuktian, Majelis Hakim wajib meneliti dan menilai bukti surat yang diajukan oleh para pihak, sehingga bersesuaian dan mempunyai nilai pembuktian yang benar serta sesuai dengan pokok permasalahan. Hal ini terjadi di mana pihak Tergugat/Terbanding/Termohon mengajukan Standar Pedoman yang dibuat secara intern yang bertentangan dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya Nomor 4 Tahun 2014.

Ad. 3. Majelis Hakim banding telah mengabaikan fakta hukum persidangan.

Bahwa sesuai fakta Hukum yang ada di depan sidang, di mana pihak Penggugat/Pembanding/Pemohon telah mengajukan persyaratan yang diwajibkan oleh Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya Nomor 4 Tahun 2014 berupa bukti surat bertanda P.5, P.6, P.7 dan P.8 yang telah didukung oleh saksi Saudara Suwadi (yang telah berpengalaman kerja teknis dan pengawas formal), sehingga permohonan dalam pengerjaan proyek pengadaan telah sah sesuai Perpres maupun standar dokumen (tidak ada syarat *Curriculum Vitae* dan tidak menegaskan pengalaman di bidang apa...?).

Ad. 4. Penggugat/Pembanding tetap pada alasan upaya hukum.

Bahwa Penggugat/Pembanding dalam usaha mencari kebenaran dan kepastian hukum serta keadilan, tetap berpegang atas surat gugatan yang terdaftar dengan Nomor 12/G/2016/PTUN.MTR dan Memori Banding tanggal 25 Agustus 2016.

Bahwa atas putusan banding, maka Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi menanggapi pertimbangan hukum Majelis Hakim banding yaitu antara lain:

Pada pertimbangan halaman 7 alinea 1 baris ke 2 yang menyatakan ... bahwa secara substansial penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 maupun turunannya secara praktis dan konkret di dalam dokumen pengadaan;



Bahwa dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya Nomor 4 Tahun 2014 tidak ada memberikan izin kepada Tergugat untuk membuat dan menyusun standar dokumen pengadaan khusus secara praktis dan konkret, karena pembuat/penyusun Perpres akan khawatirkan terjadi hal-hal yang bersifat kepentingan pribadi (subjektif) dalam setiap peserta tender proyek dengan panitia proyek. Terlebih lagi proyek dalam perkara ini anggarannya dari pemerintah pusat/negara. Dalam hal inilah Majelis Hakim tidak menerapkan hukum pembuktian dan tidak meneliti bukti surat yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi, dalam hal mana, Keppres dilanggar oleh dokumen pengadaan dari Tergugat.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tindakan Tergugat telah mendapatkan landasan hukum yang memadai, yaitu oleh karena dokumen pengadaan Penggugat tidak memenuhi syarat dan terdapat unsur manipulasi data mengenai personil inti yang tidak memiliki kualifikasi teknis, sehingga sesuai ketentuan Dokumen Pengadaan Bab IV Lembar Data Kualifikasi (LDK), dianggap tidak ada;

Bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: **PT. SOPAN** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi Pemohon Kasasi: **PT. SOPAN** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 13 Maret 2017, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis,

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd./Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd./Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd./Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.

### Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp 489.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera,  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP 19540827 198303 1 002